



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan register Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg, tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXX, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX diketahui oleh Camat Kecamatan XXXX. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat selama satu bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sebulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi;

**Halaman 2 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering mabuk, meskipun Penggugat telah berusaha menasihati, tetapi Tergugat tidak mengindahkan;
  - b. Tergugat sering kali mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada XXXX. Pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak minum alkohol lagi, kemudian Penggugat meminta kepada orang tua Tergugat untuk menasehati anaknya, akan tetapi orang tua Tergugat malah memarahi Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan

**Halaman 3 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg masing-masing tanggal XXXX, dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan Penggugat, agar dibebaskan dari segala biaya perkara

**Halaman 4 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prodeo) dan telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 20 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul dengan putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan yang telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. XXXX, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Charles Molantong, Tergugat adalah menantu saya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2017 yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk, dan bila ditegur Tergugat marah dan merajuk serta langsung mengambil semua pakaiannya untuk dibawa pulang kerumah orang tuanya. Setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai;
  - Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tolak;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 6 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Septiani, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, dan kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX, hubungan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXX yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan dalam pertengkaran itu Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk, dan bila dinasehati Tergugat marah dan langsung pulang ke rumah orang tuanya, hal ini sudah sering terjadi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tolak;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan tanggal 12 September 2018 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*”

Halaman 8 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XXXX, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

**Halaman 9 dari 16. Putusan No.0000/Pdt.G/2018/PA.Amg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sering mabuk dan tidak mau dinasehati;
2. Bahwa Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat tiap kali terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mabuk dan tidak mau dinasehati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pertama pernah melihat Tergugat mabuk dan tidak mau dinasehati. Dan saksi kedua menerangkan pernah melihat Tergugat mabuk dan tidak mau dinasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering mabuk dan tidak mau dinasehati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seringkali mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat mengatakan kata cerai ketika terjadi pertengkaran. Dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat mengatakan kata cerai ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa benar Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tuanya; dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa benar Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tuanya;

**Halaman 11 dari 16. Putusan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa Tergugat mabuk dan tidak mau dinasehati;
3. Bahwa Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu merajuk dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menafkahi Penggugat, akan tetapi ditolak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (a) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Penggugat tergolong warga yang kurang mampu, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 60 B ayat (1), “Setiap orang yang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH** sebagai Ketua Majelis dan **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S. HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MIRWAN, S.HI**

**INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. SUNARTI PUASA**

**Halaman 16 dari 16. Putusan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)